



PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2015/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang coklat, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng,
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia (gaib), **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 200/Pdt.G/2015/PA.Wsp. tertanggal 23 Maret 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2012, tidak pernah bercerai;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. 200/Pdt.G/2015/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 1 tahun 2 bulan, di rumah Penggugat dan dari hasil perkawinannya, tidak ada anak;
3. Bahwa, selama 1 tahun 2 bulan usia perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, akibat seringnya terjadi perselisihan yang mengarah kepada pertengkaran, bahkan sampai pada tidak kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena :
 - Tergugat tidak menganggap anak tirinya bahagian daripada keluarga;
 - Tergugat sudah kawin di bawah tangan, tanpa dengan sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi Penggugat karena sejak meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak pernah kembali, bahkan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi diawal bulan Oktober 2013, Tergugat meninggalkan Penggugat, yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi secara baik, dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat antara lain mencari informasi dari kerabat, sanak saudara dan teman-teman beserta tetangganya, namun tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat yakin, tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan, apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talah satu *ba'in shughra* Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Membebankan biaya perkara, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan dengan Nomor 200/Pdt.G/2015/PA.Wsp., tanggal 24 Maret 2015 dan tanggal 24 April 2015, yang bersangkutan telah dipanggil sesuai dengan tata cara panggilan gaib, melalui radio Adyafiri Kabupaten Soppeng;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksud gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa, sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 221/28/VI/2012, tanggal 29 Juni 2012, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah *dinazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah memberikan tanda bukti P;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. 200/Pdt.G/2015/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing :

- 1 **Saksi 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, telah memberikan kesaksian di hadapan persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai suami isteri, karena saksi adalah saudara ipar dengan Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat selama lebih 1 tahun lamanya;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum memperoleh keturunan;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pada awalnya dalam keadaan rukun dan bahagia, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak menganggap anak tirinya sebagai bagian dari keluarga Tergugat, Tergugat telah menikah di bawah tangan tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tanpa diketahui Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran, bahkan saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kepergian Tergugat tersebut, tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, sejak hampir 2 tahun yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat, terjadi sekitar akhir tahun 2013, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama hampir 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan tanpa kiriman nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga Penggugat telah menasihati Penggugat dan Tergugat, agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebelum pisah, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri sudah membenci terhadap kelakuan Tergugat dan bersungguh-sungguh bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di hadapan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai suami isteri, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat dan Tergugat saudara ipar dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat selama lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum memperoleh keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pada awalnya dalam keadaan rukun dan bahagia, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak menganggap anak tirinya sebagai bagian dari keluarga Tergugat, Tergugat telah menikah di bawah tangan tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. 200/Pdt.G/2015/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tanpa diketahui Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran, bahkan saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kepergian Tergugat tersebut, tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia sejak hampir 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat, terjadi sekitar akhir tahun 2013, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama hampir 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan tanpa kiriman nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga Penggugat telah menasihati Penggugat dan Tergugat, agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebelum pisah, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri sudah membenci terhadap kelakuan Tergugat dan bersungguh-sungguh bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya telah menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat memohon putusan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses perkara ini, Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan pemanggilan untuk menghadap di persidangan sesuai dengan radiogram ADYAFIRI Kabupaten Soppeng, berdasarkan dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang yang dibacakan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sekaligus menilai pula Tergugat tidak bersedia menggunakan hak jawabnya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dilanjutkan dan diproses sesuai dengan acara *verstek*, berdasarkan dengan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasihati Penggugat, agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat dan mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak menghadiri sidang, sebagaimana maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat dan upaya damai tidak dapat diwujudkan, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam materi pokok gugatannya menerangkan, bahwa pada awal perkawinannya dalam keadaan harmonis, setelah itu Penggugat dengan Tergugat sudah sering terlibat dalam pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat tidak menganggap anak tiri sebagai bagian dari keluarga Tergugat dan Tergugat telah kawin di bawah tangan tanpa

Hal. 7 dari 13 hal. Put. 200/Pdt.G/2015/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dengan Penggugat, kemudian pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak mencintai lagi Penggugat, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak awal bulan Oktober 2013;

Menimbang, bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, sebagaimana diterangkan di dalam surat gugatan Penggugat, maka untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa, sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 221/28/VI/2012, tanggal 29 Juni 2012, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberikan tanda bukti P, di dalam bukti tersebut diterangkan Penggugat dengan Tergugat, telah melangsungkan Akad Nikah pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2012, oleh karena itu, bukti autentik tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, pembuktian dengan surat, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara *verstek*, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) dan dalam rangka mengetahui sifat-sifat pertengkarannya, maka Pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak sebagai saksi, yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat tetap dibebani bukti saksi, berdasarkan dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah berumur dewasa, di hadapan persidangan telah mengangkat sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan, mengetahui sebab-sebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, yaitu Tergugat tidak senang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak tirinya, berselingkuh dengan seorang perempuan, bahkan Tergugat telah menikahi perempuan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak mencintai lagi Penggugat, akibatnya secara diam-diam Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, juga Tergugat telah melalaikan tugas dan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat, telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta tidak diketahui ke mana perginya, sejak hampir 2 tahun yang lalu, serta tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia, sejak awal bulan Oktober 2013;

Menimbang, bahwa jika keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, dihubungkan dengan materi pokok dalil gugatan Penggugat, yang menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena ulah Tergugat yang tidak menganggap anak Penggugat sebagai bagian dari keluarga Tergugat, telah berpacaran dengan seorang perempuan, bahkan telah mengawini perempuan tersebut, setelah itu Tergugat pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini, serta tidak memberikan rasa cinta dan kasih sayang terhadap Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang baik terhadap Penggugat, akibatnya pisah tempat tinggal sejak awal bulan Oktober 2013;

Menimbang, bahwa jika materi pokok gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat yang diberikan di depan persidangan dengan cara melihat, mendengar dan merasakan sendiri tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua tersebut merupakan sumber pengetahuan bagi para saksi, dengan demikian keterangan yang diberikan tersebut, telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, telah bersesuaian satu sama lain, bahkan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga secara hukum kesaksian mereka patut diterima, serta sejalan dengan ketentuan pasal 309 R.Bg;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. 200/Pdt.G/2015/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan materi pokok perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan serta patut untuk di kesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi telah membuktikan bahwa benar-benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkarannya, karena Tergugat memiliki akhlak yang buruk sekali, sebagai seorang suami yang hampa dengan cinta terhadap isterinya, juga tanpa dengan kasih sayang, karena Tergugat telah kawin lagi, maka tindakan Tergugat tersebut diindikasikan sama dengan Tergugat telah menghancurkan masa depan rumah tangganya, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah serta tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, serta sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, sehingga sangat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sesuai dengan bukti P, dan selama melangsungkan pernikahan belum memperoleh keturunan;
- b. Bahwa pertengkarannya yang sering mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena ulah Tergugat sebagai seorang yang tidak penyayang terhadap anak tirinya, telah menikah dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, kini sudah tidak diketahui lagi alamatnya sejak awal bulan Oktober 2013;
- c. Bahwa Penggugat telah bertekad untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pengadilan berpendapat, bahwa tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena ulah Tergugat yang tidak dapat memberikan cinta yang tulus dan rasa sayang yang mendalam bahkan sudah tidak peduli terhadap nafkah Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak diketahui lagi keberadaannya, yang mengindikasikan Tergugat sama sekali tidak memiliki rasa cinta dan tidak peduli lagi terhadap Penggugat sebagai isterinya, padahal cinta dan kasih sayang itu diperlukan dalam sebuah rumah tangga sebagai alat perekat, namun faktanya tidak demikian bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan khakikat perkawinan;

Menimbang, bahwa tindakan dan perlakuan Tergugat yang hampa dengan cinta dan kasih sayang, tidak memberikan nafkah, adalah sebagai bagian daripada adanya indikasi atau unsur adanya kesengajaan bagi Tergugat untuk menghancurkan masa depan keluarganya, yang telah membiasakan dirinya melakukan tindakan yang tidak terpuji karena Tergugat hanya mencintai isterinya sedangkan anak Penggugat harus dibenci oleh Tergugat, Tergugat telah kawin lagi, bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan demikian keadaan yang dialami Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan karena sebuah rumah tangga tanpa cinta dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, akibat perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, sejak awal bulan Oktober 2013, oleh karena itu pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bersifat tetap, bahkan telah berlangsung secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak mungkin akan dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, apabila hal tersebut dipaksakan untuk rukun kembali, maka dikhawatirkan akan semakin menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat dan Tergugat, karena itu jalan terbaik

Hal. 11 dari 13 hal. Put. 200/Pdt.G/2015 /PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus ditempuh pengadilan, adalah dengan membubarkan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut oleh Pengadilan Agama, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, dijatuhkan dengan talak satu *ba'in shughra*, artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan rujuk, namun keduanya boleh menikah lagi, meskipun masih dalam masa iddah, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan Tergugat serta menetapkan telah jatuh talak satu *ba'in shughra* Tergugat atas Penggugat sesuai dengan petitum ketiga, berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya Pengadilan yang tidak berhasil menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat bercerai dengan Tergugat, sehingga petitum angka 2 dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan, sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf (a), dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (a), dan (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan pula dengan Doktrin hukum islam yang terdapat dalam Kitab *Risalatus Syiqaq* halaman 22, yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan dalam perkara ini, sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu“

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, maka Pengadilan memandang perlu, menambah amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2015

Hal. 13 dari 13 hal. Put. 200/Pdt.G/2015 /PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1436 Hijriyah, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh kami **Drs. H. Abd. Razak**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**, dan **Drs. H. Syarifuddin H, M.H.**, masing masing Anggota Majelis dibantu oleh **Dra. Hj. St. Roslina.**, Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh.Hasbi, M.H.

Drs. H. Abd. Razak

Drs. H. Syarifuddin H, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Roslina.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	275.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000.00</u>
Jumlah	Rp	366.000,00

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).